



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H, yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [adv.iwansetiawan@gmail.com.](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0369/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Prw, pada tanggal 07 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah melangsungkan akad nikah pada hari rabu, tanggal 07 November 2001, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sadirun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, (sekarang Kabupaten Pringsewu) sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 759/20/X/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul), awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di perumahan milik SD Ambarawa, selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang beralamat di Kota Bumi, kemudian terahir bertempat tinggal di Perumahan milik PT. Indo Lampung yang beralamat di KM. 43, Rt. 004, Rw.001, Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, Perempuan, lahir di Ambarawa, 11 November 2002;
 - b. Anak 2, Perempuan, lahir di Jagang, 29 Januari 2004;
 - c. Anak 3, Laki-laki, lahir di Jagang, 19 Januari 2010;

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama dan anak kedua sudah dewasa dan/atau mandiri sekarang berdomisili di Jakarta dan anak ketiga sekarang berada di pondok Pesantren;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2015, kemudian dampak dari permasalahan tersebut pada tanggal 17 November 2020, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pringsewu dengan nomer perkara 682/Pdt.G/2020.PA.Prw. kemudian Gugatan Cerai Tersebut berakhir dengan Permohonan Pencabutan Perkara dikarenakan Tergugat akan merubah sikap maupun perbuatannya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut semakin tajam terjadi pada bulan Juni 2021;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan/atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan keluarga;
- b. Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- c. Tergugat mempunyai sifat tempramental, suka marah-marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- d. Tergugat egois ketika diberikan nasehat dan masukan suka ingin menang sendiri;
- e. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti dipukul;

7. Bahwa dampak dari permasalahan pada posita poin 6 (enam) huruf a diatas untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga, pada bulan September 2021 Penggugat berangkat ke Negara Uni Emirat Arab Kota Dubai untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sampai bulan Desember 2022;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi melalui telekomunikasi dan/atau hanpone disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 3 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan untuk membantu kebutuhan anak tersebut Penggugat selalu mencukupinya, Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). dan Tergugat tidak kunjung merubah sikap dan perlakuannya sampai dengan sekarang. akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sudah tidak komunikasi lagi. sekarang Penggugat bertempat tinggal dirumah orangtuanya sebagaimana alamat Penggugat diatas. sedangkan Tergugat Masih menempati perumahan PT. Indo Lampung sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan dan/atau memberikan kewajiban lahir maupun batin sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Iwan Setiawan, S.H, yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email adv.iwansetiawan@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0369/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 November 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tertanggal 21 Desember 2023;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya sekalipun melalui relas surat tercatat telah dipanggil

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dalam persidangan tidak juga memberikan kuasanya atau wakil untuk menghadap dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 474/780/C.02.2001/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 atas nama Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 759/20/X/2001 tanggal 08 November 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P2;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan milik PT. Indo Lampung yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;

Hal. 6 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2015 bahkan pernah mengajukan gugatan pada 17 november 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan/atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama xx, Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat, Tergugat egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti dipukul;
- Bahwa saksi melihat dan diceritakan langsung oleh Penggugat pada saat pertengkaran dan selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat menjadi TKW di Uni Emirat Arab dan ketika pulang kerumah orangtuanya dan Tergugat tetap dirumah kediaman tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan milik PT. Indo Lampung yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2015 bahkan pernah mengajukan gugatan pada 17 november 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan/atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama xx yang beralamat di gedung meneng, Tergugat egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi melihat serta mendengar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diceritakan langsung oleh Penggugat pada saat selesai terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022 yang lalu;

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menjadi TKW di Uni Emirat Arab dan ketika pulang langsung kerumah orangtuanya dan Tergugat tetap dirumah kediaman tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah dating kembali dalam persidangan, serta Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 9 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Iwan Setiawan, S.H, yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email adv.iwansetiawan@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0369/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 November 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir di persidangan, sedangkan proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 21 Desember 2023 dari mediator hakim Hj. Masriah Hi Salasa, S.H.,M.H.,;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam hal ini sebagaimana maksud Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagaimana maksud poin 1, poin 12 huruf a dan poin 13 yang telah diterima Majelis Hakim, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 186 ayat (2) dan (3) RBg dan Perma 7 Tahun 2022, perkara ini dapat sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan kepada Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan/atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada

Hal. 11 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Peggugat, Tergugat egois ketika diberikan nasehat dan masukan suka ingin menang sendiri, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti dipukul serta antara Peggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Peggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Peggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Peggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Hal. 12 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P1 dan P2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di pekon Ambarawa dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan/atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Leni, Tergugat mempunyai sifat tempramental, suka marah-marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat, Tergugat egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti dipukul;

4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak bulan juni tahun 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara

Hal. 14 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pendapat yang diambil alih Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 16 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan konsekuensi Perempuan berhadapan dengan Hukum serta akibatnya terhadap psikologi dan kehidupan selanjutnya serta telah terbukti dan meyakinkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Huruf C. Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan tentang penyempurnaan rumusan yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"* sehingga diambil menjadi pendapat Majelis Hakim atas fakta hukum dalam perkara ini, oleh karenanya prinsip *Broken Marriage* telah dapat dibuktikan secara sempurna oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hikmah, S.Sy dan Nur Syamsiah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Prw tanggal 07 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumirawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Nur Syamsiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Jumirawati, S.H.I.

Perincian Biaya:

Hal. 18 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp126.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal., Putusan No.803/Pdt.G/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)